



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BOALEMO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2018, penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah diberikan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Boalemo dengan besaran nilai penambahan penyertaan modal sejumlah Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar), dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2018 ketentuan mengenai besaran nilai penambahan besaran penyertraan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Boalemo Pertahun sebagaimana di maksud pada Ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati ;
- c. bahwa penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Boalemo bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kinerja Perusahaan Umum

KABAG HUKUM	DINASIBADAN WANTOR	ASST II	SEKDA	WABUP
----------------	-----------------------	---------	-------	-------

Daerah Air Minum Tirta Boalemo yang efektif dan efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba yang diperoleh guna menunjang pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Boalemo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Boalemo Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

KABAG HUKUM	DINAS/BAKAM KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana

KABAG HUKUM	DINAS/IBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

- telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 307);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 1)
 18. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 69);

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN PANTOR	ASSISTEN	SEKRETARIS	WABUP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Pj. Bupati Boalemo;
5. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin - mesin inventaris, surat - surat berharga, fasilitas dan hal - hal lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah;
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau disingkat PERUMDA adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Boalemo;

KABAG HUKUM	DINASIBADAN PONTOR	ASSMI	SEKD	WABUP
A	9	8	1	

7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Boalemo adalah setiap usaha dalam menyertakan dan atau memanfaatkan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak PERUMDA dengan mendapat imbalan tertentu.
8. Deviden adalah Pembagian Laba Perusahaan Kepada Perusahaan pemegang saham berdasarkan jumlah Saham yang di miliki.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Boalemo bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pelayanan dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Boalemo;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Boalemo dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan yang transparan dan akuntabel.

BAB III

NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

KABAG MUMUM	DINAS/IBADAN KANTOR	ASS III	SEKWA	WABUP
				

- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana terdapat pada ayat (1) di atas tidak termasuk jumlah deviden yang dibagikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Boalemo yang besarnya sesuai dengan surat pemberitahuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Boalemo.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Boalemo, telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada pembiayaan daerah;
- (2) Jumlah pembiayaan daerah tersebut pada ayat (1) diatas meliputi jumlah penyertaan modal;
- (3) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Boalemo dapat dibayarkan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah .

BAB V

HASIL USAHA

Pasal 5

Bagian laba atau hasil usaha atau deviden atas penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Boalemo yang menjadi hak daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, disetor ke kas daerah dengan mengirimkan bukti setoran kepada BKAD Kabupaten Boalemo untuk dimasukkan dalam realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo.

KABAG HUKUM	DANSRABDAM KANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP
				

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Di tetapkan di Talamuta

Pada tanggal, 28 Juli 2022

Pj. BUPATI BOALEMO,



HENDRIWAN

Di undangkan di Talamuta

Pada tanggal, 28 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO


SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2022 NOMOR 21)